

278 HEKTARE LAHAN SAWIT DI ABDYA TERIMA PROGRAM REPLANTING, ALOKASI ANGGARAN RP 30 JUTA/HA



Sumber gambar: antarafoto.com

SERAMBINNEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 278 hektare lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), pada tahun 2023 ini menerima program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Bantuan yang bersumber dari BPDPKS tersebut, dialokasikan sebesar Rp 30 juta per hektare, dengan maksimal 1 kepala keluarga (KK) petani sawit mendapatkan alokasi hingga 4 hektare. Tapi luas lahan untuk kelompok tidak ada batasannya.

"Ada sebagian dari usulan kita dikurangi karena lahan gambut. Dari jumlah usulan lebih kurang 300 hektare lebih, yang mendapatkan replanting 278 hektare," kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distanpan) Abdya, drh Nasruddin melalui Kabid Pertanian, Azwar, SHut kepada Serambinews.com, Rabu (05/07/2023). Saat ini, lanjut Azwar, lahan kelapa sawit yang menerima program replanting berlokasi di Kecamatan Babahrot, Kuala Batee dan Susoh, sebagiannya sudah dilakukan penebangan dan penanaman kembali.

"Anggaran tahap pertama baru cair sekita 28 persen," jelasnya. Ditanya mengenai jumlah petani kelapa sawit yang terlibat dalam program replanting, sebut Azwar, sebanyak 184 petani dengan luas lahan 278,7 hektare. "Di Abdya baru pertama kali menerima program replanting ini," jelasnya. Diterangkan dia, program ini sangat membantu masyarakat petani kelapa sawit dalam meningkatkan kembali produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit milik mereka. Sebab masa produktif tanaman kelapa sawit biasanya ideal hingga usia tanam 25 tahun. "Jika sudah memasuki usia tersebut, selayaknya bagi tanaman itu dilakukan replanting atau peremajaan," urainya.

"Melalui program peremajaan itu, maka perkebunan milik masyarakat akan bisa berproduksi tinggi pada masa datang. Sebab bibit yang disalurkan telah berasal dari kecambah-kecambah yang sudah disertifikasi," terang dia. Diungkapkannya, bahwa program peremajaan dengan anggaran sebesar 30 juta per hektare tersebut,

peruntukannya mulai dari penggarapan lahan, perawatan, hingga masuknya masa panen pada usia tanaman sekitar tiga tahun. "Syarat untuk memperoleh bantuan tersebut, umur sawit di atas 25 tahun, produktivitas tidak mencapai 10 ton per hektare/tahun," papar dia. "Syarat yang ketiga, umur sawit di atas tiga tahun namun bukan bibit asli," jelasnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/05/278-hektare-lahan-sawit-di-abdya-terima-programreplanting-alokasi-anggaran-rp-30-jutaha>. Rabu, 5 Juli 2023.

Catatan:

- ❖ Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.¹
- ❖ Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.²
- ❖ Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh BPDPKS.³
- ❖ Peremajaan kelapa sawit diberikan kepada Pekebun dengan syarat:
 - a. Tergabung dalam kelembagaan Pekebun; dan
 - b. Memiliki legalitas lahan.⁴
- ❖ Peremajaan kelapa sawit diberikan paling banyak seluas 4 (empat) hektare per orang.⁵
- ❖ Kelembagaan Pekebun terdiri atas Poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan Pekebun Lainnya.⁶
- ❖ Kelembagaan Pekebun memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Beranggotakan paling sedikit 20 (dua puluh) Pekebun; atau
 - b. Memiliki hamparan paling sedikit seluas 50 (lima puluh) hektare, Dalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer.⁷
- ❖ Peremajaan kelapa sawit dilakukan di lahan kelapa sawit dengan kriteria:
 - a. Tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun;

¹ *Permentan No 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Pekebunan Kelapa Sawit, Pasal 1 Angka 1.*

² *Ibid, Pasal 1 Angka 11.*

³ *Ibid, Pasal 1 Angka 13.*

⁴ *Ibid, Pasal 15 Ayat 1.*

⁵ *Ibid, Pasal 15 Ayat 2.*

⁶ *Ibid, Pasal 16 Ayat 1.*

⁷ *Ibid, Pasal 16 Ayat 2.*

- b. Produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton Tandan Buah Segar/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau
 - c. Kebun yang menggunakan benih tidak unggul.⁸
- ❖ Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak. Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ *Ibid, Pasal 18 Ayat 1.*

⁹ *Ibid, Pasal 19 Ayat 1 dan 2.*